



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

Jln. Hj. Jariah B. Manto Desa Ayuhulalo Kec. Tilamula
Kabupaten Boalemo Kode Pos. 96263
Email: bawasluboalemo@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 05.a/KP.04.00/GO.01/01/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN**

**PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) DAN PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN
PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan Anggaran Tahun 2025 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, perlu menunjuk Pengelola Barang Milik Negara (BMN) dan Pengelola Barang Persediaan Tahun 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pengelola Barang Milik Negara (BMN) dan Pengelola Barang Persediaan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum Barang/Jasa diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran. Serta Akuntansi dan Pelaporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
18. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/ VII/2019 tanggal 27 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-115.01.2.419804/2025 tanggal 2 Desember 2024;
 2. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BOALEMO SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) DAN PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025**
- KESATU** : Menetapkan Pengelola Barang Milik Negara (BMN) dan Pengelola Barang Persediaan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan kepadanya diberikan Honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEDUA** : Pengelola Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai Tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pencatatan terhadap Barang Milik Negara;
2. Melaksanakan Pendistribusian BMN;
3. Membuat daftar barang ruangan;
4. Melaksanakan stock opname fisik barang; Melakukan inventarisir terhadap BMN yang sudah tidak bermanfaat dan tidak efisien untuk dilakukan penghapusan barang milik Negara;
5. Membuat Laporan BMN.

KETIGA : Pengelola Barang Persediaan sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai Tugas sebagai berikut:

1. Merekam/mencatat transaksi barang persediaan yang hasilnya adalah berupa laporan persediaan yang nantinya akan menjadi bagian dari laporan BMN dan selanjutnya akan menjadi bagian dari neraca;
2. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik negara;
3. Melakukan Stock Opname Persediaan..

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan pada pada DIPA Bawaslu Kabupaten Boalemo SP DIPA-115.01.2.419804/2025 tanggal 2 Desember 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boalemo
Pada tanggal 10 Januari 2025

KEPALA SEKRETARIAT

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Usur Hamzan, SH., MH
Nip. 19791030201001 1 009

Lampiran I

Nomor

: 05.a/KP.04.00/GO.01/01/2025

Tentang

: PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA DAN PENGELOLA BARANG
PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA-NAMA PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
DAN PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1.	<u>Riki Ismail, ST</u> NIP. 19840624200901 2 001	ANALIS PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
2.	<u>Nolvionita Sofyan, SH</u> NIP. 19931005202421 2 046	PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN (BMN)

Ditetapkan di: Boalemo

Pada tanggal: 10 Januari 2025

**KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**



Yusuf Mulyah, SH., MH
Nip. 19791030201001 1 009